



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
KECAMATAN PAGERBARANG

Alamat : Jalan Raya Timur Pagerbarang Nomor 1
Telp. (0283) 6196008 Kode Pos 52462

KEPUTUSAN CAMAT PAGERBARANG
NOMOR : 428/298.1/35/IX/2021

TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU
DI LINGKUNGAN KECAMATAN PAGERBARANG

CAMAT PAGERBARANG

- Menimbang : a. bahwa pengelolaan informasi dan dokumentasi publik di Lingkungan Kecamatan Pagerbarang perlu dikelola secara optimal
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Kecamatan Pagerbarang tentang Tim/Penunjukkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Kecamatan Pagerbarang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang- Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal;
10. Peraturan Bupati Tegal Nomor 75 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan;

11. Keputusan Bupati Tegal Nomor : 050/76 Tahun 2020 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Camat Pagerbarang Tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Kecamatan Pagerbarang
- KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di Lingkungan Kecamatan Pagerbarang dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini ;
- KEDUA : Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah membantu melaksanakan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Tegal untuk :
- a. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi ;
 - b. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik ;
 - c. Melakukan verifikasi bahan informasi publik ;
 - d. Melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan ;
 - e. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi ; dan
 - f. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat.
- KETIGA : Wewenang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah membantu melaksanakan Wewenang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Tegal untuk :
- a. Menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan ;
 - b. Meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja/ komponen/ satuan kerja yang menjadi cakupan kerjanya ;
 - c. Mengkoordinasikan pemberian pelayanan informasi dengan Pejabat Fungsional yang menjadi cakupan kerjanya ;
 - d. Menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat/ tidaknya diakses publik;
 - e. Menugaskan Pejabat Fungsional untuk membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi.

KEEMPAT : Tata kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pembantu sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah :


1. Mengadakan rapat internal dengan Anggota secara berkala maupun setiap saat diperlukan dalam rangka merumuskan suatu kebijakan yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pembantu ;
2. Dalam rangka mendapatkan Informasi tambahan data/informasi dan atau masukan yang diperlukan dapat mengundang pihak lain yang berkepentingan untuk hadir dalam rapat ;
3. Dalam melaksanakan tugasnya PPID pembantu wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dilingkungan kelompok kerja PPID Pembantu.

KELIMA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat pelaksanaan keputusamn ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pagerbarang

Pada Tanggal : 01 September 2021



Lampiran : Keputusan Camat Pagerbarang
Nomor : 428/ 298 / 135/IX/2021
Tanggal : 01 September 2021

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
DI LINGKUNGAN KECAMATAN PAGERBARANG

NO	JABATAN	JABATAN DALAM DINAS
1.	Atasan PPID	: Camat Pagerbarang
2.	PPID Pembantu	: Sekretaris Camat Kecamatan Pagerbarang
3.	Sekretaris	: Kasubbag Umum dan Kepegawaian
4.	Ketua Bidang Pengolahan Data dan Klarifikasi Informasi a. Koordinator b. Anggota	: Kasubbag Perencanaan dan Keuangan : Staf Sub Bag Perencanaan dan Keuangan
5.	Ketua Bidang Pelayanan Informasi a. Koordinator b. Anggota	: Kasi Pelayanan Publik : Staf Kasi Pelayanan Publik
6.	Ketua Bidang Pengelolaan Sengketa Informasi a. Koordinator b. Anggota	: Kasi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban : Staf Kasi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban



Lampiran : Keputusan Camat Pagerbarang
Nomor : 428/ /35/IX/2021
Tanggal : 01 September 2021

STRUKTUR ORGANISASI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
DI LINGKUNGAN KECAMATAN PAGERBARANG

